



PUTUSAN

Nomor 958/Pdt.G/2023/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

MOHAMMAD AGUS SETIAWAN BIN AHMAD SHOLEH, tempat tanggal lahir, Palu, 17 Agustus 1996/27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (pedagang sayur), tempat kediaman di Jalan Sandjo (depan Galang Tani), Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

CINDY AGUSTIANINGSIH BINTI ARWAN, tempat tanggal lahir, Palu, 22 Agustus 1996/27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sumur Yuga No. 31, Kelurahan Balaroo, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 01 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 958/Pdt.G/2023/PA Pal., tanggal 01 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 Desember 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 958/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0444/017/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Kotarindau selama kurang lebih 4 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama KEINARRA DIAJENG SETIAWAN BINTI MOHAMMAD AGUS SETIAWAN (Perempuan), NIK 7210016111190001, tempat tanggal lahir, Palu, 21 November 2019/4 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal bulan Januari 2021;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

5.1. Termohon yang membiarkan Pemohon dirumah sendiri karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan bosan dirumah;

5.2. Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri, seperti Termohon tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon dan lain-lain sebagainya;

5.3. Termohon selalu menuntut lebih kepada Pemohon, seperti Termohon meminta Pemohon membelikan barang-barang yang bermerek sedang Pemohon tidak bisa memenuhi permintaan Termohon;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak terjadi pada tanggal 10 Juli 2023, dimana Termohon yang menjenguk orang tua Termohon yang sedang dirawat di rumah sakit namun Termohon membawa serta anak sehingga anak tersebut sakit. Pemohon lalu menasehati termohon namun Termohon hanya memarahi Pemohon dan memposting status di sosial media kemudian pergi meninggalkan rumah;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 958/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai saat ini kurang lebih 4 bulan 2 minggu lamanya dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (MOHAMMAD AGUS SETIAWAN BIN AHMAD SHOLEH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (CINDY AGUSTIANINGSIH BINTI ARWAN) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 958/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0444/017/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu pada tanggal 13 Desember 2018, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Siti Aisyah Binti Kasianto, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Kotarindau dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah dan Kembali ke rumah orang tuanya dan terkadang sampai 2 (dua) minggu baru Kembali;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon sudah tidak tahan lagi karena Termohon sering ngambek biasa sampai sebulan kalau tidak dituruti maunya;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 958/Pdt.G/2023/PA.Pal



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 dan sampai sekarang tidak pernah Kembali rukun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang tua Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon sendiri juga menyatakan sudah tidak mau rukun dengan Pemohon;

2. H. Ahmad Saleh Bin Wagiran, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon ayah kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Kotarindau dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah dan Kembali ke rumah orang tuanya dan terkadang sampai 2 (dua) minggu baru Kembali;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon sudah tidak tahan lagi karena Termohon sering ngambek biasa sampai sebulan kalau tidak dituruti maunya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 dan sampai sekarang tidak pernah Kembali rukun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 958/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang tua Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon sendiri juga menyatakan sudah tidak mau rukun dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setiap persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA Pal., masing-masing tanggal 05 Desember 2023 dan tanggal 15 Desember 2023, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 958/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon meminta agar diberi izin untuk bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri karena sering Kembali ke rumah orang tuanya dan selalu menuntut lebih kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri karena sering Kembali ke rumah orang tuanya dan selalu menuntut lebih kepada Pemohon*”? dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 958/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat (bukti P.) berupa Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang masing-masing bernama **Siti Aisyah Binti Kasianto** dan **H. Ahmad Saleh Bin Wagira** dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa kedua saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon sendiri, meskipun demikian, kedua saksi mengetahui bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan juga mengetahui dan menyaksikan secara langsung Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 yang hingga saat ini telah berlangsung selama 5 (lima) bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 958/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P. dan keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Desember 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tempat kediaman Bersama dan Kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 dan sampai sekarang telah berlangsung selama 5 (lima) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang ditandai dengan adanya perpisahan tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan, dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 958/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tetap berkeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil yang dapat disepadankan dalam perkara ini ialah Al-Qur'an surah al- Baqarah ayat 227 :

اِنَّ الشَّرَّ اَكْبَرَ مِنْ النِّسَاءِ

Artinya: Jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(Al-Qur'an al-Baqarah : 227).

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri, hal ini menunjukkan adanya ketidakutuhan bathin kedua pihak

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 958/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga yang kekal dan untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Mohammad Agus Setiawan Bin Ahmad Sholeh) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Cindy Agustianingsih Binti Arwan) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 958/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil akhir 1445 Hijriah oleh kami, Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Hj. Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Suhriah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Suhriah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya ATK	Rp 75.000,00
Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
Biaya Panggilan	Rp 455.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 958/Pdt.G/2023/PA.Pal